



**P U T U S A N**

**Nomor 1884 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : MUFTI ALI SALAMUN Bin SINDANG  
BUDIMAN SALAMUN (Almarhum);**

**Tempat lahir : Tual, Ambon ;**

**Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/03 Maret 1978;**

**Jenis kelamin : Laki-laki ;**

**Kewarganegaraan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Jalan Utan Kayu Selatan RT 003 RW 01,  
Kecamatan Pramuka, Jakarta Timur ;**

**A g a m a : Islam ;**

**Pekerjaan : Jaga Malam ;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3508/2016/S.901.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3509/2016/S.901.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4789/2016/S.901.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MUFTI ALI SALAMUN Bin SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Almarhum)** bersama-sama Sdr. Godlef Sinyo Manusiwa anak dari Daniel Manusiwa (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi Ferdiwan dan saksi Sandro Sinurat yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta sedang melakukan patroli di area Terminal I Bandara Internasional Soekarno Hatta mendapatkan informasi bahwa di sekitar Hotel Orchardz sering digunakan tempat penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Ferdiwan dan saksi Sandro Sinurat melakukan pemantauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi dimaksud, dan saat melakukan pemantauan datang 2 (dua) orang laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang tak lain adalah Terdakwa Mufti Ali Salamun dan saksi Godlef Sinyo Manusiwa, yang kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati Terdakwa menyimpan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut atas kesepakatan Terdakwa dan saksi Godlef Sinyo Manusiwa disimpan oleh Terdakwa yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Godlef Sinyo Manusiwa. Dimana saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut SIM Card nomor 082197680062, dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3536/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Jawanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si Apt selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1330 gram milik Tersangka Mufti Ali Salamun bin Sindang Budiman Salamun (almarhum) Mufti Ali Salamun bin Sindang Budiman Salamun (almarhum) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUFTI ALI SALAMUN Bin SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Almarhum)** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta, Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang, Terdakwa didapati menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi dengan cara awalnya Terdakwa mengambil Shabu kemudian Shabu tersebut diletakan di atas bungkus voil yang kemudian dibakar yang akan mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap oleh Terdakwa melalui mulut dan setelah dihisap asapnya Terdakwa keluaran lagi melalui mulut Terdakwa. Dimana Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3536/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Jawanto, BSc dan Triwidiastuti, S.Si Apt selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1330 gram milik Tersangka Mufti Ali Salamun bin Sindang Budiman Salamun (almarhum) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Penyalahgunaan Narkotika dr. Bambang Eka telah dilakukan test urine terhadap Mufti Ali Salamun dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung *Methamphetamine* (Shabu).

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 01 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **MUFTI ALI SALAMUN Bin SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mufti Ali Salamun bin Sindang Budiman Salamun (almarhum) selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
  - Handphone merk Samsung warna hitam dengan *simcard* nomor HP 082197680062
  - Handphone merk Samsung warna abu-abu berikut *simcard* nomor HP 081283477122

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2319/Pid.Sus/2015/PN.Tng, tanggal 14 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUFTI ALI SALAMUN Bin SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat plastik klip berisi serbuk putih jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor HP. 082197680062;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 34/PID/2016/PT.BTN, tanggal 06 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2319/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 38/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2016

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal "*putusan Judex Facti mengandung kesalahan penerapan hukum*", dengan alasan :

Putusan *Judex Facti Tingkat Pertama* Nomor 2319/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 14 Maret 2016 *juncto* Putusan *Judex Facti Tingkat Banding* Nomor 38/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG tanggal 30 Juni 2016, yang telah menjatuhkan putusan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undng-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak berdasarkan fakta di persidangan pada saat Terdakwa ditangkap, dimana pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang atau baru selesai menggunakan Narkotika melainkan Terdakwa pada saat ditangkap sedang "*menguasai*" 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,27 gram yang dititipkan oleh atau merupakan "*milik*" saksi Godlef Sinyo Manusiwa anak dari Daniel Manusiwa (almarhum) serta tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya *Judex Facti* dalam memutus perkara juga berdasarkan keterangan Ahli dr. Bambang E.P.A dan alat bukti surat berupa Hasil Asesmen/Pengkajian Medis dan Psikososial Penyalahgunaan "*tanggal 22 Agustus 2015*", hasil kajian tersebut dikeluarkan setelah Terdakwa ditangkap pada "*tanggal 19 Agustus 2015*", selain itu di dalam hasil kajian tersebut maupun keterangan Ahli tidak disebutkan Terdakwa memiliki riwayat pernah menjalani rehabilitasi maupun pengobatan serta dari Hasil Asesmen/Pengkajian Medis dan Psikososial Penyalahgunaan tanggal 22 Agustus 2015 bertentangan dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana di dalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 8 angka 3, disebutkan *"bahwa Hasil Asesmen dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dokter dan psikolog serta tim hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkuham"*.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan *"Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 15 *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*.

Sehingga putusan *Judex Facti Tingkat Pertama* Nomor 2319/Pid.Sus/2015/PN.TNG tanggal 14 Maret 2016 *juncto* putusan *Judex Facti Tingkat Banding* Nomor 38/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG tanggal 30 Juni 2016, *"telah nyata mengandung kesalahan penerapan hukum"* oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Godlef Sinyo Manusiwa anak dari Daniel Manusiwa (almarhum) tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3011 K/PID.SUS/2015 tanggal 15 Maret 2016 atas nama Terpidana Ondi Lala alias Ondi bin Tarmin.

## **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan yang relevan secara yuridis sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa.

Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus





plastik klip berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu-shabu sejumlah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dititipkan oleh saksi Godlef Sinyo Manusiwa kepada Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama tetapi rencana tersebut belum terlaksana ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Disamping itu Shabu-shabu sejumlah 0,27 gram tersebut sekedar cukup dipakai untuk satu kali, dan dihubungkan pula dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam 127 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Kedua.

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./  
Desnayeti M., S.H., M.H.  
ttd./  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./  
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**